



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: B- 741 /Un.16/R/HM.01/3/2024

Nomor: B-1377/R / DT.01.6/3/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (6-3-2024) bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D.** : Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Raden Intan Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 001340/B.11/3/2022, yang berkedudukan di Jalan Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung 35131, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Asep Saepudin Jahar, MA.,Ph.D** : Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berkedudukan di Jalan. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan **Nota Kesepahaman** dan saling menunjang dalam rangka Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**, **Nota Kesepahaman** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung



Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D

PIHAK KEDUA,

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta



Prof. Asep Saepudin Jahar, MA.,Ph.D